



**PUTUSAN**

Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfan als Ipan Bin Makmur .Alm
2. Tempat lahir : Kubu (Rokan Hilir).
3. Umur/Tanggal lahir : 44/10 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Pematang Durian RT.006 RW.002  
Kelurahan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan  
Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Zulfan als Ipan Bin Makmur .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULFAN Als IPAN Bin MAKMUR (Alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Ketiga**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ZULFAN Als IPAN Bin MAKMUR (Alm)** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu.
  - ❖ 1 (satu) buah handphone merk Samsung.
  - ❖ 1 (satu) unit mobil merk Grand Livina warna abu-abu Nopol BM 1017 MD.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ALI MUDI Als ALI Bin ABU BAKAR.**

  - ❖ 1 (satu) buah handphone merk Samsung.

**Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.**
4. Menghukum terdakwa **ZULFAN Als IPAN Bin MAKMUR (Alm)** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **ZULFAN Als IPAN Bin MAKMUR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah Jalan Dusun Pematang Durian RT.006 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) KUHPidana "*apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*" dalam hal ini yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saudara ALI MUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon terdakwa menanyakan apakah terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dan dijawab terdakwa "*tunggu saya tanya dulu sama kawan*". Kemudian sekira pukul 19.05 WIB terdakwa menghubungi saudara UDIN (belum berhasil ditangkap) mengatakan bahwa teman terdakwa dari dumai ingin membeli narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 19.10 WIB saudara UDIN menghubungi terdakwa menanyakan siapa yang ingin membeli narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab terdakwa teman terdakwa yang bernama ALI MUDI. Selanjutnya terdakwa mengarahkan saudara ALI MUDI untuk berkomunikasi langsung dengan saudara UDIN dalam rangka jual beli narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0442/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 0672/2021/NNF atas nama saudara **ALI MUDI Als ALI Bin ABU BAKAR (Alm)** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 49/14309/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis **LAILA TURRAHMAH, SE**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu atas nama ALI MUDI Als ALI Bin ABU BAKAR (Alm) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Berat kotor 38,02 (tiga puluh delapan koma nol dua) gram.
  - b. Berat plastik 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram.
  - c. Berat bersih 36,76 (tiga puluh enam koma tujuh puluh enam) gram.
  - d. Disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk ke Labforsik Pekanbaru.
  - e. Sisa 26,76 (dua puluh enam koma tujuh puluh enam) gram untuk dimusnahkan.

**Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang**



Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika.....

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ZULFAN Als IPAN Bin MAKMUR (Alm)** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah warung di tepi Jalan Lintas Duri-Dumai, Kecamatan Pinang Kampai, Kota Dumai atau sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) KUHPidana "*apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*" dalam hal ini yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis telah melakukan penangkapan terhadap saudara RONAL SUPRATMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait tindak pidana narkotika disebuah rumah di Jalan Lintas Duri-Dumai Simpang Bangko, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tim melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara ALI MUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB ditepi Jalan Lintas Duri-Dumai Rawa Panjang, Desa Bumbang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarainya ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu didalam dashboard mobil Grand Livina warna abu-abu Nopol BM 1017 MD yang dikendarainya. Selanjutnya tim kembali melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tepi Jalan Lintas Duri Dumai, Kecamatan Pinang Kampai, Kota Dumai.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0442/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 0672/2021/NNF atas nama saudara **ALI MUDI Als ALI Bin ABU BAKAR (Alm)** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 49/14309/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis **LAILA TURRAHMAH, SE**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu atas nama ALI MUDI Als ALI Bin ABU BAKAR (Alm) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Berat kotor 38,02 (tiga puluh delapan koma nol dua) gram.
  - b. Berat plastik 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram.
  - c. Berat bersih 36,76 (tiga puluh enam koma tujuh puluh enam) gram.
  - d. Disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk ke Labforsik Pekanbaru.
  - e. Sisa 26,76 (dua puluh enam koma tujuh puluh enam) gram untuk dimusnahkan

**Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang**

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika.....

## ATAU

### **KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **ZULFAN Als IPAN Bin MAKMUR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 atau suatu waktu masih ditahun 2021 di sebuah rumah di Dumai Pangkalan Sesai atau sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) KUHPidana "*apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*" dalam hal ini yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan Agustus 2020 dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama saudara UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Yang pertama sekira tanggal 13 Februari 2021 dirumah teman terdakwa di Dumai Pangkalan Sesai dan yang kedua sekira tanggal 17 Maret 2021 di rumah teman terdakwa di Dumai Pangkalan Sesai.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis pada tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani Dokter Penanggung Jawab dr.H. BAHDARSYAM,SpPK pada pemeriksaan Narkoba terhadap urine terdakwa **ZULFAN** didapatkan hasil positif *Metamphetamine*.

**Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN BIs



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Frengki Manik** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi, saudara JESSY D TARIGAN, saudara RINALDO dan saudara HERMANTO MANULLANG telah melakukan penangkapan terhadap saudara RONAL SUPRATMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait tindak pidana narkoba disebuah rumah di Jalan Lintas Duri-Dumai Simpang Bangko, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tim melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB ditepi Jalan Lintas Duri-Dumai Rawa Panjang, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai ALI MUDI ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu didalam dashboard mobil Grand Livina warna abu-abu Nopol BM 1017 MD yang dikendarai terdakwa tersebut. Selanjutnya tim kembali melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tepi Jalan Lintas Duri Dumai, Kecamatan Pinang Kampai, Kota Dumai.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **Hermanto Manullang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi, saudara JESSY D TARIGAN, saudara RINALDO dan saudara HERMANTO MANULLANG telah melakukan penangkapan terhadap saudara RONAL SUPRATMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait tindak pidana narkoba disebuah rumah di Jalan Lintas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duri-Dumai Simpang Bangko, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tim melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB ditepi Jalan Lintas Duri-Dumai Rawa Panjang, Desa Bumbang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai ALI MUDI ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu didalam dashboard mobil Grand Livina warna abu-abu Nopol BM 1017 MD yang dikendarai terdakwa tersebut. Selanjutnya tim kembali melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tepi Jalan Lintas Duri Dumai, Kecamatan Pinang Kampai, Kota Dumai.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB disebuah warung di tepi Jalan Lintas Duri-Dumai, Kecamatan pinang Kampai, Kota Dumai.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan depan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak bulan Agustus 2020 dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama saudara UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Yang pertama sekira tanggal 13 Februari 2021 dirumah teman terdakwa di Dumai Pangkalan Sesai dan yang kedua sekira tanggal 17 Maret 2021 di rumah teman terdakwa di Dumai Pangkalan Sesai.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung.
- 1 (satu) unit mobil merk Grand Livina warna abu-abu Nopol BM 1017 MD.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis pada tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani Dokter Penanggung Jawab dr.H. BAHDARSYAM,SpPK pada pemeriksaan Narkoba terhadap urine terdakwa **ZULFAN** didapatkan hasil positif *Metamphetamine*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB disebuah warung di tepi Jalan Lintas Duri-Dumai, Kecamatan pinang Kampai, Kota Dumai.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan depan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan Agustus 2020 dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama saudara UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Yang pertama sekira tanggal 13 Februari 2021 dirumah teman terdakwa di Dumai Pangkalan Sesai dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kedua sekira tanggal 17 Maret 2021 di rumah teman terdakwa di Dumai Pangkalan Sesai.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis pada tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani Dokter Penanggung Jawab dr.H. BAHDARSYAM, SpPK pada pemeriksaan Narkoba terhadap urine terdakwa **ZULFAN** didapatkan hasil positif *Metamphetamine*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di



hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Zulfan als Ipan Bin Makmur .Alm yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

## **A.d.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan Narkotika telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dilarang menggunakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB disebuah warung di tepi Jalan Lintas Duri-Dumai, Kecamatan pinang Kampai, Kota Dumai. Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan depan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan Agustus 2020 dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama saudara UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Yang pertama sekira tanggal 13 Februari 2021 di rumah teman terdakwa di Dumai Pangkalan Sesai dan yang kedua sekira tanggal 17 Maret 2021 di rumah teman terdakwa di Dumai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Sesai. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu pada tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani Dokter Penanggung Jawab dr.H. BAHDARSYAM, SpPK pada pemeriksaan Narkoba terhadap urine terdakwa **ZULFAN** didapatkan hasil positif *Metamphetamine*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa relevan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis ganja untuk diri sendiri maka oleh karena Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Bts



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buah handphone merk Samsung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ❖ 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu.
- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Samsung.
- ❖ 1 (satu) unit mobil merk Grand Livina warna abu-abu Nopol BM 1017 MD.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **atas nama terdakwa ALI MUDI Als ALI Bin ABU BAKAR**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **atas nama terdakwa ALI MUDI Als ALI Bin ABU BAKAR.**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfan als Ipan Bin Makmur .Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung.
  - 1 (satu) unit mobil merk Grand Livina warna abu-abu Nopol BM 1017 MD.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ALI MUDI Als ALI Bin ABU BAKAR.**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung.

**Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINI RIAWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

RINI RIAWATI, SH